

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor : 55.57/HM.240/I.1/3/2016.K

Tanggal : 20 Maret 2017

Antara

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT JAKARTA**

dengan

UNIVERSITAS ANDALAS

Kegiatan

**PAKET TEKNOLOGI BAKTERI PERAKARAN PEMACU
PERTUMBUHAN TANAMAN DENGAN PUPUK KANDANG DAN
NANO PESTISIDA SERAI WANGI UNTUK PENGENDALIAN
PENYAKIT VSD TANAMAN KAKAO**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Nomor :55.57/HM.230/H.1/03/2017.K

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT JAKARTA

Dengan

UNIVERSITAS ANDALAS

Kegiatan :

Paket Teknologi Bakteri Perakaran Pemacu Pertumbuhan Tanaman Dengan Pupuk Kandang Dan Nano Pestisida Serai Wangi Untuk Pengendalian Penyakit VSD Tanaman Kakao

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. drh. Hermawan Wahyu Pratomo : Pejabat Pembuat Komitmen SMARTD pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ragunan No.29 Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr.Ir.Ing. Uyung Gatot Syafrawi D, MT : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas yang berkedudukan di Gedung Rektorat Lantai II Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan di bawah ini :

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Judul : **Paket Teknologi Bakteri Perakaran Pemacu Pertumbuhan Tanaman Dengan Pupuk Kandang Dan Nano Pestisida Serai Wangi Untuk Pengendalian Penyakit VSD Tanaman Kakao**
2. Ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal.
3. Total biaya : Rp. 146.045.000,- (Seratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Fisik : Rp. 146.045.000,- (Seratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. PPN : TIDAK DIPUNGUT

4. Jumlah biaya kegiatan tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk segala kegiatan dalam rangka pengerahan pelaksanaan kegiatan dan monitoring.
5. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
6. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini :
 - a. Proposal Kegiatan hasil evaluasi teknis dan keuangan yang meliputi : judul kegiatan, penanggung jawab kegiatan, lokasi kegiatan, jangka waktu, lembaga pelaksana, jadwal kegiatan dan indikator kerja, dan rincian biaya (RAB)
 - b. Surat Persebutan Pelaksana Kegiatan dari Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Litbang Pertanian Kantor Pusat Jakarta.
 - c. Syarat-syarat Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 11)

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai secukupnya dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Andalas



Dr. Ir. Ing. Uyung Gatot Syafrawi D, MT
Nip. 196607091992031003

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen SMARTD
Badan Litbang Pertanian



drh. Hermawan Wahyu Pratomo
Nip. 19610814 199303 1 001

MENGETAHUI :
a.n Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Sekretaris Badan Litbang Pertanian



Dr. Ir. Muhammad Prama Yufdy, MSc
Nip. 19591010 198603 1 002